

TINJAUAN PELEPASAN INFORMASI MEDIS KEPADA PIHAK KETIGA DI RS ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH

Mutia Motik¹, Daniel Happy Putra² Nanda Aula Rumana³ Puteri Fanya⁴

Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Universitas Esaunggul^{1,2,3,4}

Mutiamotik71@student.esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Pelepasan informasi medis adalah suatu prosedur melepaskan, memberikan dan mengungkapkan data atau informasi medis. Pelepasan informasi medis digunakan untuk kebutuhan klaim asuransi, visum, penelitian dan kebutuhan medis lainnya. Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih melaksanakan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga yaitu pihak asuransi, Pendidikan, kepolisian, legalisir surat kematian dan kebutuhan informasi medis lainnya. Pada pelaksanaan pelepasan informasi medis sudah memiliki SPO akan tetapi SPO tidak menjelaskan secara detail. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di Rumah. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelepasan informasi medis dibagi menjadi 5 yaitu kepada pihak asuransi, Pendidikan, kepolisian, legalisir surat kematian dan kebutuhan informasi medis lainnya. Persyaratan yang dibutuhkan memiliki perbedaan pada masing-masing pihak, dalam menjamin aspek kerahasiaan SPO yang tercantum belum dilaksanakan secara detail dan faktor penghambat dalam pelaksanaan adalah petugas pelepasan hanya satu orang, pasien tidak mengetahui persyaratan selain itu terdapat pengisian formulir ke DPJP membutuhkan waktu yang cukup lama dan ruang pelepasan informasi medis berada di unit rekam medis bersamaan dengan petugas-petugas lainnya. Sehingga dapat disimpulkan diperlukan penyusunan kembali SPO secara rinci terkait pelepasan informasi medis kepada masing-masing pihak.

Kata Kunci : Informasi Medis, Kerahasiaan, Pelepasan Informasi, Pihak Ketiga

ABSTRACT

Release of medical information is a procedure of releasing, providing and disclosing medical data or information. The release of medical information is used for the needs of insurance claims, visas, research and other medical needs. Jakarta Islamic Hospital Cempaka Putih opens medical information to third parties, namely insurance, education, police, legalization of death certificates and other medical information needs. At the opening of the medical information, they already had an SOP but the SOP did not explain in detail. The purpose of this study was to see the implementation of medical examinations to third parties at home. This type of research uses a descriptive method with a qualitative approach by means of observation, interviews and documentation studies. The results showed that the implementation of medical information was divided into 5 namely insurance, education, police, legalizing death certificates and other medical information needs. The requirements needed are different for each party, in ensuring the confidentiality of the SPO listed is not sufficient in detail and the inhibiting factor in its implementation is that if there is only one person, the patient does not need to know the requirements. medical information is in the medical record unit along with other officers. So it can be necessary to recompile the SOP in detail related to medical information to each party.

Keywords : Confidential, medical information, release of information, Third parties

PENDAHULUAN

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat dan alat yang berguna untuk penyelenggaraan upaya kesehatan baik preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif yang digunakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Kemenkes RI, 2014). Salah satu pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit, Rumah sakit adalah Lembaga yang menyediakan

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat (Pemerintah Indonesia, 2009).

Dalam menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu, rumah sakit memerlukan penyelenggaraan rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2008). Isi rekam medis yaitu berupa data administratif dan data klinis, isi dalam rekam medis harus dijaga kerahasiaannya. Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran tidak hanya terbatas pada tenaga kesehatan saja. Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran menggunakan data dan informasi tentang wajib menyimpan rahasia kedokteran (Kemenkes RI, 2012) Dalam menjaga kerahasiaan informasi medis pihak lain selain pasien hanya dapat meminta informasi kesehatan pasien dengan persetujuan pasien, meskipun ia merupakan majikan atau pembayar pelayanan medis pasien. Permohonan harus tertulis dan dilampiri dengan bukti persetujuan pasien. Persetujuan atau kuasa pasien harus jelas mencantumkan informasi kesehatan mana yang disetujui, kepada siapa persetujuan/kuasa tersebut diberikan, hingga kapan kuasa tersebut berlaku, dan kapan kuasa tersebut ditandatangani (Hatta, 2017).

Pada pelaksanaan menjaga kerahasiaan informasi medis pasien maka proses pelaksanaan pelepasan informasi medis harus dilaksanakan berdasarkan SPO yang berlaku. Standar Prosedur Operasional (SPO) adalah acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan alat dan fungsi penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis (Atmoko, 2011). Jika pelaksanaan informasi medis tidak sesuai dengan standar atau ketentuan hukum yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi seperti denda, pencabutan izin, dan bahkan hukuman penjara. Untuk itu pelepasan informasi medis harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan etika, standar dan hukum (Hatta, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Warijan dan Martha Marsyntha Nur' Afifah tentang tinjauan pelepasan informasi medis menyebutkan bahwa RSUD Kota Salatiga sudah melayani banyak permintaan pelepasan informasi medis, namun dalam proses pelaksanaannya masih ditemukan belum lengkapnya persyaratan dan penulisan formulir permintaan pelepasan informasi medis tetap diterima oleh petugas yang menangani dan terdapat 3 standar prosedur operasional yang mengatur untuk menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis pada pelaksanaan pelepasan informasi medis (Wirijan & Nur'afifah, 2019)

Berdasarkan penelitian yang berjudul pelepasan informasi rekam medis dalam menjamin aspek kerahasiaan rekam medis di RSU kota Tangerang bahwa unit rekam medis melakukan pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ketiga pada bulan januari-mei 2017 terjadi 120 permintaan visum dan 25 permintaan resume medis akan tetapi setidaknya terdapat 40% persyaratan yang kurang memenuhi standar dan prosedur pelepasan informasi medis dibedakan menjadi tiga yaitu kepada pihak asuransi, pendidikan atau penelitian dan kepolisian (Tho & Purnama, 2020)

RS Islam Cempaka Putih adalah rumah sakit swasta tipe B yang berlokasi di Jl. Cemp. Putih Tengah I No.1, RT.11/RW.5, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510. Pada bulan Januari BOR 57,46%, TOI 2,97%, LOS 4,85% dan BTO 4,45%. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka putih pada bulan Februari - Maret permintaan informasi medis pada asuransi yaitu 11 permintaan dan legalisir surat kematian yaitu 6 permintaan, dan 3 permintaan untuk Pendidikan dan 14 permohonan data medis lainnya.

Pelaksanaan pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih sudah dilakukan mencatatkan permintaan informasi di buku permintaan yang sudah dibedakan pada tiap-tiap pihak yang ingin melakukan pelepasan dan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih sudah memiliki standar prosedur operasional (SPO) terkait dengan pelepasan informasi medis.

Akan tetapi, pada SPO belum tercantum secara khusus bagaimana pelaksanaan secara terperinci dan syarat-syarat khusus pada pihak-pihak yang membutuhkan informasi medis. Pelaksanaan pelepasan berkas rekam medis harus dilaksanakan berdasarkan SPO (Standar Prosedur Operasional) yang berlaku, pelaksanaan SPO (Standar Prosedur Operasional) yang berlaku di rumah sakit dapat melindungi kerahasiaan rekam medis pasien. Pada prosedur tersebut menyebutkan bahwa yang berhak menyimpan dan mengambil rekam medis baik rekam medis aktif maupun inaktif adalah petugas rekam medis. Dalam pelaksanaannya petugas rekam medis yang harus membawa, mengambil dan menyimpan dokumen rekam medis dari ruang penyimpanan (Wirijan & Nur'afifah, 2019). Pada pelepasan berkas rekam medis terdapat persyaratan yang berlaku, persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh pasien. Jika pasien tidak memenuhi persyaratan maka akan terjadi hambatan pada saat pelepasan (Permana, 2017).

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti ingin mengidentifikasi alur/tatacara dan persyaratan yang dibutuhkan ketika melakukan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga. Selain itu, peneliti juga mengidentifikasi lebih lanjut aspek kerahasiaan dan faktor penghambat pada pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dilakukan pada bulan Februari-Juni 2022 di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Metode pengumpulan data yaitu observasi dengan instrument penelitian menggunakan pedoman observasi, wawancara dengan instrument penelitian pedoman wawancara dan studi dokumentasi dengan instrument penelitian pedoman studi dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang petugas pelepasan informasi medis sebagai informan 1, 1 orang kepala rekam medis sebagai informan 2, dan 1 orang perekam medis sebagai 3. Sedangkan objek penelitian adalah pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga dan Standar Prosedur Operasional pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan Triagulasi sumber data, triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data misalnya wawancara, obeservasi dan dokumen.

HASIL

Alur/Tata Cara Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih memiliki 5 alur pelepasan informasi medis diantaranya :

Alur Pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi

Pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi ialah pelepasan informasi medis kepada asuransi yang tidak bekerjasama dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih.

“pelepasan ke pihak asuransi sih biasanya untuk asuransi yang tidak bekerja sama dengan rumah sakit, kalau yang sudah bekerja sama dengan rumah sakit sudah otomatis di sistem rumah sakit tanpa perlu permohonan pelepasan lagi” Narasumber1

Berikut adalah alur pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi :

Berdasarkan hasil observasi pasien datang ke unit rekam medis menemui petugas pelepasan dengan membawa formulir klaim pengganti biaya perawatan yang diberikan oleh pihak asuransi jika pihak asuransi tidak menyediakan formulir maka terdapat formulir yang disediakan oleh pihak RS. Petugas akan mengecek riwayat pengobatan di SIMRS untuk

memeriksa bahwa benar di rawat di RS Islam Jakarta Cempaka Putih, jika benar merupakan pasien yang dirawat maka petugas akan memberitahukan pasien untuk melengkapi persyaratan *“awalnya pasien datang ke unit rekam medis dengan membawa formulir klaim. Formulir klaim dari pihak asuransi, jika gaada maka saya akan beri formulir klaim dari RS”* narasumber 1 *“.....lalu saya menyuruh pasien untuk melengkapi persyaratan”* narasumber 3

Setelah persyaratan telah dilengkapi maka petugas akan mencari rekam medis di rak penyimpanan, rekam medis akan dibawa ke DPJP (dokter penanggung jawab pasien) untuk membuka rekam medis dan memberikan keterangan pada formulir klaim. Jika proses di DPJP telah selesai maka petugas akan menghubungi pasien lewat telepon, biaya yang dibutuhkan yaitu pasien rawat inap Rp.100.000 dan rawat jalan Rp.50.000

“maksimal pengerjaan sih standarnya 7 hari, kalau biaya tentu ada tarifnya yaitu pasien rawat inap Rp.100.000 dan rawat jalan Rp.50.000” narasumber 1

Alur pelepasan informasi medis kepada pihak penelitian atau Pendidikan

Berikut adalah alur pelepasan informasi medis kepada pihak penelitian atau pendidikan :

Berdasarkan hasil penelitian peneliti/mahasiswa datang ke unit diklat RS Islam Jakarta Cempaka Putih membawa surat permohonan penelitian yang dibuat oleh instansi bertujuan untuk meminta persetujuan dari direktur, jika penelitian tersebut disetujui maka unit diklat akan menghubungi peneliti/mahasiswa tersebut.

“Langkah utama ketika ingin melakukan pelepasan untuk penelitian atau Pendidikan, peneliti harus membawa surat permohonan penelitian” narasumber 2

“...jika sudah disetujui direktur, dari pihak diklat akan memberikan surat balasan” narasumber 1

Petugas diklat akan memberitahukan persyaratan ketika turun lapangan secara lisan dan biaya yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yaitu D3 Rp.500.000 dan S1 Rp.700.000. jika persyaratan dan biaya sudah dipenuhi maka petugas diklat akan menyerahkan surat disposisi penelitian kepada petugas rekam medis untuk menjadi pembimbing selama proses penelitian berlangsung, selanjutnya mahasiswa dapat mengambil data yang dibutuhkan di unit rekam medis.

Alur pelepasan informasi medis kepada pihak kepolisian untuk keperluan *visum et-repertum*

Berikut adalah alur pelepasan informasi medis kepada pihak kepolisian untuk keperluan *visum et-repertum* :

Berdasarkan hasil penelitian alur/tatacara pelepasan informasi medis kepada pihak kepolisian untuk *visum et-repertum* ialah pasien datang ke pendaftaran pasien IGD didampingi oleh pihak kepolisian dengan membawa surat permintaan *visum et repertum* yang terdiri dari 2 rangkap yaitu surat permintaan dari kepolisian dan rumah sakit.

“pasien datang ke IGD dengan membawa surat permintaan dari kepolisian dan surat permintaan dari rumah sakit” narasumber 1

Petugas akan mencatat pada buku permintaan *visum et-repertum*. Pasien/korban akan segera ditangani oleh dokter setelah ditangani dokter akan melakukan pemeriksaan dan pencatatan terkait *visum et-repertum* di lembar pemeriksaan dokter. Hasil pemeriksaan di lembar pemeriksaan dokter akan diproses di unit rekam medis menjadi *visum et-repertum* setelah itu dokter akan menandatangani *visum et-repertum*.

“hasil pemeriksaan akan dioleh di unit rekam medis menjadi visum et-repertum” narasumber 1

“kalau sudah selesai menjadi lembar visum et-repertum, maka dokter akan menandatangani lembar visum tersebut” narasumber 2

Unit rekam medis akan membuat *visum et-repertum* terdiri dari dua rangkap yaitu untuk pengarsipan rumah sakit dan untuk diserahkan kepada pihak kepolsian, proses penyerahan hasil *visum et-repertum* kepada pihak kepolisian maka petugas akan mencatat serah terima di buku ekspedisi permintaan *visum et-repertum*.

“kami selalu melakukan pencatatan penyerahan *visum et-repertum* di buku ekspedisi permintaan *visum et-repertum*” narasumber 1

Alur pelepasan informasi medis untuk legalisir surat kematian

Berikut adalah alur pelepasan informasi medis untuk kebutuhan legalisir surat kematian :

Berdasarkan hasil penelitian alur/tata cara pelepasan informasi medis untuk kebutuhan legalisir surat kematian yaitu pihak ahli waris atau keluarga datang ke unit rekam medis menemui petugas pelepasan, petugas akan meminta beberapa persyaratan yang dibutuhkan kemudian petugas akan melakukan pengecekan apakah benar bahwa pasien tersebut merupakan pasien di RS Islam Jakarta Cempaka Putih.

“proses pengecekan data pasien itu sangat penting, karena meminimalisir terjadinya penipuan bahwa pasien tersebut bukan pasien di RS Islam Jakarta Cempaka Putih” narasumber 1

jika pasien benar merupakan pasien di RS Islam Jakarta Cempaka Putih maka petugas akan melegalisir surat kematian yang telah di *fotocopy* . setelah itu, petugas akan melakukan pencatatan di buku permintaan legalisir surat kematian.

Alur pelepasan informasi medis untuk kebutuhan permohonan informasi medis

Berikut adalah alur pelepasan informasi medis untuk kebutuhan permohonan informasi medis :

Berdasarkan hasil penelitian pasien/keluarga datang ke unit rekam medis. pasien akan diberikan formulir permohonan data medis yang telah disediakan oleh rumah sakit untuk diisi oleh pasien, jika yang melakukan permohonan bukan merupakan pasien sendiri maka wajib menunjukkan surat kuasa dari pasien

“awalnya sih harus mengisi formulir permohonan medis ya. Lalu jika yang datang bukan pasien maka harus ada surat kuasa” narasumber 1

“iyaa... harus menunjukkan surat kuasa” narasumber 2

“... jika tidak memakai surat kuasa, tidak akan di proses” narasumber 3

Petugas akan melakukan pengecekan data pasien di SIMRS, jika benar pasien tersebut merupakan pasien di RS Islam Jakarta Cempaka Putih maka petugas akan meminta persyaratan yang dibutuhkan. Pasien tersebut harus melengkapi persyaratan, jika persyaratan sudah lengkap maka petugas akan datang ke DPJP untuk melakukan proses pelepasan informasi medis. Pasien akan segera dihubungi jika proses di DPJP sudah selesai, petugas akan menghubungi melalui telepon.

Persyaratan yang Dibutuhkan Pada Pelepasan Informasi Medis kepada Pihak Ketiga

Table 1. Persyaratan Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga

Pihak Pelepasan	Persyaratan
Asuransi	a). formulir klaim dari asuransi atau rumah sakit b). <i>Fotocopy</i> KTP pasien c). <i>Fotocopy</i> kartu asuransi d). <i>Fotocopy</i> KK Pasien e). surat kuasa asli (jika yang datang bukan pasien)
Penelitian atau Pendidikan	a). Surat permintaan Kerjasama dengan rumah sakit b). Surat persetujuan penelitian c). Surat bimbingan penelitian oleh petugas unit rekam medis
Kepolisian (<i>visum et-repertum</i>)	a). surat pengantar dari pasien yang bersangkutan b). surat permintaan visum dari kepolisian

	c). surat kuasa atau surat persetujuan pasien
Legalisir Surat Kematian	a). Fotocopy KTP ahli waris b). Fotocopy surat kematian c). Surat kuasa ahli waris
Data Medis lainnya	a). surat pengantar dari pasien yang bersangkutan b). surat permintaan visum dari kepolisian c). surat kuasa atau surat persetujuan pasien

Persyaratan pelepasan informasi medis memiliki perbedaan pada setiap pihak, Akan tetapi pada SPO tidak menjelaskan secara spesifik persyaratan yang dibutuhkan untuk masing-masing pihak.

“pada persyaratan sih berbeda-beda tergantung pihak mana yang ingin mendapatkan informasi medis, secara umum sih harus membuat surat permohonan pelepasan informasi medis kalau yang meminta adalah pasien sendiri jika bukan pihak pasien sendiri harus membuat surat kuasa. Perbedaan paling spesifik itu pihak asuransi membawa formulir klaim dari pihak asuransinya, kalau Pendidikan harus membawa persetujuan penelitian dan kalau kepolisian membawa surat pengantar dari kepolisian” Narasumber1

“kalau persyaratan yang paling utama itu ya dengan mengisi permintaan pelepasan informasi medis. Baik ke pihak asuransi, Pendidikan, ataupun permohonan data medis” Narasumber2

Aspek Kerahasiaan Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dalam menjaga kerahasiaan informasi medis pasien telah mempunyai Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelepasan informasi medis dan SPO tentang peminjaman rekam medis. akan tetapi pada SPO pelepasan informasi medis hanya dijelaskan secara umum saja belum dijelaskan secara terperinci tiap-tiap pihak yang ingin melakukan pelepasan informasi medis dan pada SPO juga belum menjelaskan secara terperinci persyaratan yang dibutuhkan ketika melakukan pelepasan informasi medis pada tiap-tiap pihak.

“kalau dalam menjamin kerahasiaan sudah ada SPO yang mengatur yaitu SPO pelepasan informasi medis, tapi memang spo yang tertulis belum spesifik” Narasumber1

“SPO terkait pelepasan informasi medis hanya satu saja SPO yang diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2019” Narasumber2

Prosedur pelepasan Informasi medis dalam menjamin kerahasiaan telah diatur pada SPO pelepasan informasi medis diantaranya yaitu pada SPO poin 7 menyebutkan bahwa “meminta untuk memperlihatkan identitas asli yang menyebutkan adanya hubungan dari pihak peminta dan pasien, misalnya surat nikah, kartu keluarga yang menyatakan hubungan pihak peminta dengan pasien.

“ketika pasien datang ke unit rekam medis untuk melakukan pelapsan dengan membawa surat kuasa harus menunjukkan Kartu Keluarga (KK) untuk dilakukan pengecekan hubungan keluarga” Narasumber 1

Namun dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan secara optimal yaitu petugas tetap memproses pelepasan informasi medis walaupun hanya menunjukkan surat kuasa saja tanpa melakukan pengecekan hubungan keluarga malalui KK. Berdasarkan hasil penelitian pada pelepasan informasi medis terkait dengan permintaan pelepasan informasi dilakukan secara tertulis pada buku permintaan pelepasan informasi medis.

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih memiliki buku permintaan pelepasan untuk masing-masing pihak diantaranya yaitu kepada asuransi, kepolisian, legalisir surat kematian

dan permintaan data medis lainnya, penulisan dilakukan secara tertulis tidak menggunakan komputer.

“buku pencatatan permintaan pelepasan di rumah sakit ini sudah ada sejak dulu. Ini untuk menjamin jika kedepannya terdapat tuntutan ke rumah sakit. Petugas dapat melihat pihak mana saja yang menerima pelepasan informasi medis yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih” Narasumber 1

“...bahkan buku permintaan pelepasan itu sudah ada sejak tahun 90-an” Narasumber 2

Identifikasi Faktor Penghambat Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga

Identifikasi faktor penghambat pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih menggunakan teori sumber daya yaitu 5M terdiri dari manusia (man), dana (money), fasilitas (material), prosedur dan kebijakan (methode) dan peralatan (mechine). Berikut adalah analisis 5M terhadap pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih :

Manusia (*Man*)

Petugas rekam medis di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih hanya satu orang sehingga ketika petugas tersebut tidak hadir maka akan terjadi penundaan. Akan tetapi, jika hal tersebut bersifat mendesak maka akan digantikan oleh petugas rekam medis lain yang bukan merupakan petugas rekam medis. Petugas rekam medis tersebut bukan merupakan petugas pelepasan yang menyebabkan petugas tidak mengerti secara detail tentang pelepasan informasi medis karena tidak pernah mengikuti pelatihan tentang prosedur pelepasan informasi medis hal ini mengakibatkan adanya penundaan pelepasan

Dana (*Money*)

Pembelian alat-alat seperti komputer telah disediakan pada masing-masing petugas contohnya yaitu petugas pelepasan memiliki satu buah komputer dan satu buah printer yang digunakan untuk menunjang terlaksananya pelepasan informasi medis, selain itu terdapat rak yang digunakan untuk menyimpan arsip data pasien dan buku permintaan pelepasan informasi medis.

Fasilitas (*Material*)

pada ruang pelepasan informasi medis yang sering didatangi oleh pasien untuk melakukan permohonan pelepasan informasi medis tidak dipisah dengan ruang rekam medis lainnya. Tidak dipisahkannya ruang rekam medis dengan ruang pelepasan informasi medis akan mengganggu petugas lainnya dan mengganggu kenyamanan pasien, selain itu ruang rekam medis seharusnya yang diperbolehkan masuk yaitu hanya yang memiliki wewenang.

Prosedur dan kebijakan (*Methode*)

Standar Prosedur Operasional (SPO) pelepasan informasi medis perlu ditambahkan karena pada SPO hanya tahapan secara umum saja, tidak dijelaskan untuk tiap-tiap pihak seperti pihak kepolisian dan pendidikan yang memiliki perbedaan prosedur pelaksanaan pelepasan informasi. Selain itu perlu dijelaskan juga persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan pelepasan informasi medis tiap-tiap pihak.

Peralatan (*Mechine*)

Rumah Sakit Islam Cempaka Putih sudah memiliki peralatan yang dibutuhkan dalam menunjang pekerjaan petugas pelepasan yaitu komputer yang digunakan untuk melakukan

proses pelepasan informasi medis dan buku permohonan pelepasan informasi medis ketika pasien ingin melakukan pelepasan informasi medis.

PEMBAHASAN

Alur/Tata Cara Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih

Berdasarkan hasil penelitian alur/tata cara pelaksanaan pelepasan informasi medis dibedakan menjadi 5 kelompok yaitu kelepasan kepada pihak asuransi, penelitian atau pendidikan, kepolisian, legalisir surat kematian dan kebutuhan data medis lainnya. Pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi untuk membuka rekam medis yang akan dituliskan di formulir klaim asuransi, jika proses selesai maka petugas akan menghubungi pasien via telepon. hal ini sesuai peraturan yang ada yaitu dengan pedoman penyelenggaraan dan prosedur rekam medis rumah sakit di Indonesia menyatakan bahwa permohonan pasien untuk memperoleh informasi mengenai catatan dirinya diserahkan kepada dokter yang merawat dan permohonan informasi secara lisan dapat ditolak, sebaiknya permohonan permintaan informasi harus secara tertulis (Kemenkes RI, 2006).

Berdasarkan hasil penelitian alur/tata cara pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak Pendidikan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih yaitu mahasiswa datang ke diklat membawa surat permohonan penelitian yang ditujukan oleh direktur rumah sakit dan tembusan ke bagian diklat dan unit rekam medis, jika telah disetujui petugas akan memberitahu tentang peraturan dan biaya turun lapangan, selanjutnya peneliti akan menyerahkan surat disposisi penelitian petugas rekam medis untuk menjadi pembimbing peneliti setelah proses selesai peneliti dapat mengambil data yang dibutuhkan di unit rekam medis. Prosedur tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa mahasiswa yang melaksanakan penelitian menyerahkan surat penelitian dari kampus yang ditujukan kepada direktur RSUD Kota Salatiga dan tembusan ke bagian diklat dan instalasi rekam medis (Wirijan & Nur'afifah, 2019) akan tetapi terdapat perbedaan pada penelitian (Istikomah et al., 2020) yang menyatakan bahwa pihak rumah sakit memberikan surat perjanjian yang berisikan aturan-aturan yang harus dipatuhi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian ataupun magang, aturan tersebut yaitu tidak diperbolehkan untuk mengcopy isi rekam medis pasien serta tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan identitas sosial pasien.

Menurut (Hatta, 2008) bahwa syarat pelepasan Visum et repertum adanya surat permintaan sebagai persetujuan pasien untuk membuka informasi medis dan yang berhak meminta visum adalah penyidik yang merupakan polisi negara tertentu dengan pangkat serendah-rendahnya yaitu Pelda sedangkan pangkat terendah penyidik pembantu adalah Serda. Berdasarkan hasil penelitian alur/tata cara pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak kepolisian untuk keperluan visum et repertum pasien ke bagian pendaftaran IGD didampingi pihak kepolisian meminta visum et repertum dengan membawa surat permintaan visum yang terdiri dari dua rangkap yaitu surat permintaan dari kepolisian dan rumah sakit, petugas akan mencatat pada buku permintaan visum.

Pada alur/tata cara pelepasan informasi medis untuk kebutuhan permohonan data medis di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih yaitu pasien datang ke unit rekam medis harus membawa persyaratan lengkap. hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa prosedur pelaksanaan pelepasan surat keterangan medis yaitu pasien membawa surat permintaan pengeluaran informasi medis dan membawa persyaratan yang lengkap (Tho & Purnama, 2020). Dapat disimpulkan alur/tata cara pelepasan informasi medis sudah sesuai dengan teori dan terdapat kesamaan pada penelitian sebelumnya. Akan tetapi terdapat perbedaan pada alur/tata cara pelepasan kepada pihak Pendidikan yaitu rumah sakit

Islam Jakarta Cempaka Putih tidak terdapat surat perjanjian yang berisi aturan-aturan untuk pihak Pendidikan atau peneliti .

Persyaratan yang Dibutuhkan Pada Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga

Berdasarkan tabel 1. Persyaratan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga, persyaratan yang dibutuhkan pada saat ingin melakukan pelepasan informasi medis merupakan pasien harus menunjukkan KTP atau KK dan jika bukan pasien sendiri maka harus menunjukkan surat kuasa. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih persyaratan yang dibutuhkan jika yang melakukan permohonan rekam medis bukan merupakan pasien sendiri maka harus menunjukkan surat kuasa bermaterai dan telah ditanda tangan, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya jika yang meminta adalah pihak keluarga yang diberi kuasa maka harus menunjukkan surat kuasa atau surat persetujuan pasien (Tho & Purnama, 2020). Hal ini juga sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.269/MENKES/PER/III/2008 pasal 12 ayat 4 yang menyebutkan bawa ringkasan rekam medis dapat diberikan, dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu (Kemenkes RI, 2008).

Persyaratan yang digunakan untuk pelepasan informasi medis untuk kebutuhan Pendidikan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih yaitu diawali di bagian komkordik yaitu surat permintaan kerjasama dengan rumah sakit yang dibuat oleh institusi Pendidikan terkait, surat persetujuan penelitian dan bimbingan penelitian oleh petugas di unit rekam medis. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Istikomah et al., 2020) yang menyatakan bahwa surat permohonan diajukan ke bagian diklat/kordik jika disetujui dan mendapat surat jawaban peneliti diwajibkan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak RSUD sleman yang berisikan tentang peraturan-peraturan saat melaksanakan penelitian, Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih tidak memiliki formulir yang berisikan peraturan-peraturan saat melaksanakan penelitian di rumah sakit dikarenakan peraturan-peraturan hanya disampaikan secara lisan kepada peneliti.

Persyaratan pelepasan kepada pihak kepolisian atau pengadilan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih yaitu surat mengantar dari pasien yang bersangkutan dan surat permintaan visum dari kepolisian. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian persyaratan pelepasan informasi medis kepada pihak kepolisian untuk Visum Et Repertum di RSUD Kota Salatiga yaitu membawa surat permohonan resmi dari kepolisian kepada direktur rumah sakit (Wirijan & Nur'afifah, 2019), pihak peminta visum adalah pihak kepolisian (penyidik) yang datang langsung untuk menyerahkan surat permohonan *visum et repertum* di RSUD Tidar Magelang (Abtelia & Prasetya, 2015). Pada pelaksanaan pelepasan untuk legalisir surat kematian yaitu terdapat syarat surat kuasa ahli waris. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu syarat untuk legalisir surat kematian yaitu terdapat surat ahli waris (Imaniyah, 2021)

Formulir permohonan data medis digunakan yang disediakan oleh Rumah Sakit Islam Cempaka Putih digunakan untuk permohonan data medis seperti pembuatan Surat Keterangan Dokter (SKD), Fotocopy Data Medis (Hasil Pemeriksaan Penunjang), Fotocopy Resume Medis dll yang ditujukan kepada direktur utama melalui unit rekam medis. Hal ini sejalan dengan penelitian (Imaniyah, 2021) yang menyatakan bahwa di RSUD Tarakan dalam melaksanakan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga harus menunjukkan permintaan pengeluaran informasi medis ditujukan kepada pimpinan sarana pelayanan Kesehatan melalui instalasi rekam medis/manajemen informasi dan Kesehatan.

Dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang dibutuhkan pada tiap-tiap pihak yang ingin melakukan pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih tidak terdapat perbedaan yang signifikan, hanya saja sebaiknya untuk persyaratan tersebut ditulis di

sebuah *benner* di tempat pendaftaran pasien agar pasien lebih mengetahui persyaratan apa saja yang dibutuhkan ketiga ingin melakukan pelepasan informasi medis

Aspek Kerahasiaan Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga

Berdasarkan hasil penelitian Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO). Akan tetapi, pada SPO tidak dijelaskan secara detail setiap pihak yang ingin melakukan pelepasan. Sehingga petugas hanya mengerjakan tahap-tahap pelepasan seperti yang biasa dilakukan tanpa ada pedoman tertulis secara detail. Menurut (Rusdiyanto, 2009) sebagai petugas rekam medis dalam memberikan dan memaparkan isi dokumen rekam medis harus mengetahui alur dan prosedur dalam memberikan dan memaparkan isis dokumen rekam medis kepada orang lain atau pihak tertentu yang ingin mengetahui datamedis pasien. Sedangkan Menurut (Pemerintah Indonesia, 2014b) prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah-langkah yang benar dan terbaik berdasarkan consensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasiitas pelayanan Kesehatan berdasarkan standar profesi

Dalam menjamin kerahasiaan infomasi medis pasien di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih petugas meminta surat kuasa jika bukan pasien sendiri yang meminta pelepasan informasi medis tersebut, orang atau keluarga yang dikuasakan oleh pasien wajib menunjukkan surat kuasa. Persyaratan harus menunjukkan surat kuasa juga tercantum pada SPO yang menyebutkan bahwa “apabila permintaan dikuasakan, pelepasan informasi dapat dicatat atau dikopi oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau keluarga pasien yang berhak untuk itu”. Hal ini sesuai dengan peraturan yang memaparkan bahwa rekam medis dapat diberikan, dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu (Kemenkes RI, 2008) dan sesuai dengan (Kemenkes RI, 2020) dalam mengatur hak akses membuka rekam medis dan informasi kesehatan sesuai dengan kewenangan individu dan memperoleh surat kuasa dari pasien sebelum melepaskan informasinya ke pihak yang berkepentingan

Berdasarkan hasil penelitian petugas tidak melihat identitas asli yang menyebutkan adanya hubungan antara pasien (pemberi kuasa) dengan pihak yang diberikan kuasa, hal tersebut dapat mengancam kerahasiaan pasien, karena dikhawatirkan terdapat pemalsuan identitas pada orang yang diberi kuasa. Pada SPO pelepasan informasi medis telah tercantum bahwa pelaksanaan pada pelepasan jika terdapat adanya hubungan dari pihak pasien dan pihak peminta (dikuasakan) harus memperlihatkan setidaknya surat nikah, kartu keluarga yang menyatakan hubungan pihak peminta dengan pasien. Hal ini menyimpang dengan teori yang dipaparkan bahwa pemanfaatan standar prosedur operasional di rumah sakit yaitu agar memastikan staf rumah sakit memahami bagaimana melaksanakan pekerjaannya (KARS, 2021)

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya apabila wali merupakan keluarga kandung pasien maka pasien diminta membawa Kartu Keluarga (KK) yang membuktikan kebenaran bahwa wali tersebut adalah saudara kandung missal ayah, ibu dan anak (Tho & Purnama, 2020). Hal tersebut dikarenakan setiap pasien wajib mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang dideritanya termaksud data-data medisnya (Pemerintah Indonesia, 2014a).

Dapat disimpulkan bahwa dalam menjamin aspek kerahasiaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga SPO sangat berdampak pada terjaminnya aspek kerahasiaan. Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih telah memiliki SPO akan tetapi SPO yang tertera belum lengkap karena pada SPO hanya menjelaskan tahap-tahap pelepasan informasi medis secara umum saja tidak menjelaskan tiap-tiap pihak yang ingin melakukan pelepasan . Sebaiknya terdapat pembaruan SPO untuk tiap pihak yang ingin melakukan pelepasan yaitu pihak

kepolisian, pendidikan dan pembuatan surat kematian. Penggunaan surat kuasa telah dilaksanakan, akan tetapi mengecek kembali terkait hubungan antara pasien dengan pihak yang diberi kuasa belum dilaksanakan hal ini dapat mengancam kerahasiaan data pasien.

Identifikasi Faktor Penghambat Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga

Menurut (Siswati, 2018) sumber daya di unit rekam medis dan informasi kesehatan terdiri dari man, money, material, methode dan mechine. Sumber daya di unit rekam medis ini sangat penting ketika pelaksanaan pekerjaan. Dana yang dibutuhkan agar terlaksananya kegiatan yaitu pembelian alat dan pengembangan sistem pelayanan rekam medis, Fasilitas yang ada pada ruang pengelolaan rekam medis yaitu meja, kursi, komputer, printer, penyejuk ruangan (AC/kipas angin), alat tulis kantor alat komunikasi, filling cabinet, APAR, APD, formulir-formulir rekam medis, mesin fotocopy dan rak arsip/dokumen. Selain dibutuhkan fasilitas juga membutuhkan prosedur dan kebijakan seperti pedoman/panduan, Standar Prosedur Operasional (SPO), surat keputusan direktur dan program kerja. Adapun peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor kendala terkait proses pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga dapat mempengaruhi keterlambatan proses pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Terdapat faktor penghambat diantaranya faktor manusia (*man*), fasilitas (*material*), dan kebijakan prosedur (*methode*). Sedangkan dana (*money*) dan machine (*peralatan*) tidak terdapat hambatan pada proses pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga.

Faktor kendala yang terjadi meliputi petugas pelepasan hanya satu orang saja sehingga ketika petugas tersebut tidak hadir maka akan terjadi penundaan tetapi apabila hal tersebut bersifat mendesak akan digantikan oleh petugas lain yang bukan merupakan petugas pelepasan. dikarenakan hanya satu petugas akan terjadi penumpukan permohonan pelepasan informasi medis. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya kendala terhadap man adalah petugas rekam medis tidak mengecek kembali kelengkapan persyaratan yang ada khususnya pada pengisian surat kuasa dari pihak pasien maupun keluarga pasien karena petugas tergesa-gesa mengerjakan tugasnya sehingga yang dilihat hanya terdapat tanda tangan dan nama pasien pada surat kuasa (Faida, 2016).

Berdasarkan hasil observasi pada ruang pelepasan informasi medis yang sering didatangi oleh pasien untuk melakukan permohonan pelepasan informasi medis tidak dipisah dengan ruang rekam medis lainnya. Tidak dipisahny ruang rekam medis dengan ruang pelepasan informasi medis akan mengganggu petugas lainnya dan mengganggu kenyamanan pasien, selain itu ruang rekam medis seharusnya yang diperbolehkan masuk yaitu hanya yang memiliki wewenang. Untuk menjaga kerahasiaan rekam medis pasien, dibutuhkan ruang penyimpanan rekam medis yang memenuhi ketentuan dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ruang rekam medis dapat dikatakan baik apabila ruangan tersebut menjamin keamanan dan terhindar dari ancaman kehilangan, kelalaian, bencana yang segala sesuatu yang dapat membahayakan rekam medis tersebut (Apriliyani, 2021)

Standar Prosedur Operasional (SPO) pelepasan informasi medis perlu ditambahkan karena pada SPO hanya tahapan secara umum saja, tidak dijelaskan untuk tiap-tiap pihak seperti pihak kepolisian dan pendidikan yang memiliki perbedaan prosedur pelaksanaan pelepasan informasi. Selain itu perlu dijelaskan juga persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan pelepasan informasi medis tiap-tiap pihak. SPO yang ada tidak menjelaskan secara rinci tentang alur pelaksanaan visum et repertum karena yang digunakan yaitu SPO tentang peminjaman isi rekam medis (Abtelia & Prasetya, 2015). Pada SPO tidak menjelaskan jawaban kepolisian yang mengajukan sebagai pemohon, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak

yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan informasi pasien untuk kepentingan yang dapat merugikan rumah sakit (Wirijan & Nur'afifah, 2019)

KESIMPULAN

Pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dikelompokkan menjadi 5 yaitu kepada pihak asuransi, Pendidikan atau penelitian, kepolisian, legalisir surat kematian dan kebutuhan data medis lainnya. Alur dan syarat yang dibutuhkan ketika melakukan pelepasan antar pihak berbeda-beda maka standar prosedur operasional (SPO) yang ditulis secara rinci sangat dibutuhkan agar semua petugas baik petugas pelepasan atau petugas rekam medis mengetahui alur dan persyaratan tiap-tiap pihak yang ingin melakukan pelepasan. SPO yang ditulis secara rinci akan menjamin kerahasiaan rekam medis pada saat ingin melakukan pelepasan. Terdapat beberapa kendala pada saat pelepasan informasi medis diantaranya yaitu faktor manusia (man), fasilitas (material) dan kebijakan prosedur (methode).

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas esaunggul, kepala RS Islam Jakarta Cempaka Putih, petugas pelepasan informasi medis RS Islam Jakarta Cempaka Putih, petugas rekam medis, rekan-rekan dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu dalam proses penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi ilmu yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abtelia, F. G., & Prasetya, J. (2015). *Tinjauan Pelaksanaan Visum et Repertum dari Aspek Teori Hukum Kesehatan dan Prosedur Tetap di RSUD Tindar Kota Magelang Tahun 2015*.
- Apriliyani, S. (2021). Penggunaan Rekam Medis Elektronik Guna Menunjang Efektivitas Pendaftaran Pasien Rawat Jalan Di Klinik Dr Ranny. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Oktober, 2021(10).
<http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/indexDOI:10.36418/cerdika.v1i10.209><http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika>
- Atmoko, T. (2011). *Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. 7, 18.
- Faida, E. W. (2016). Evaluasi Prosedur Pelepasan Informasi Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Onkologi Surabaya. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 4(1), 46–51.
<https://doi.org/10.33560/v4i2.131>
- Hatta, G. R. (2008). *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan* (p. 428). UI press.
- Hatta, G. R. (2017). *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan disarana Pelayanan Kesehatan* (revisi 3). Penerbit Universitas Indonesia.
- Imaniyah, C. C. (2021). *Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Pelepasan Informasi Medis di RSUD Tarakan Jakarta*.
- Istikomah, F. A., Erawantini, F., & Putra, D. S. H. (2020). Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Berdasarkan Aspek Hukum Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis untuk Pendidikan di RSUD Sleman. *J-REMI: Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*, 1(4), 393–399. <https://doi.org/10.25047/j-remi.v1i4.2169>

- KARS. (2021). Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi Puskesmas. In *Www.Indonesian-Publichealth.Com*. <http://www.indonesian-publichealth.com/panduan-penyusunan-dokumen-akreditsi-puskesmas/>
- Kemendes RI. (2006). *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia* (p. 203). Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik.
- Kemendes RI. (2008). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis* (Vol. 2008, pp. 1–7).
- Kemendes RI. (2012). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran* (Issue 915, pp. 1–7). <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2017/03/bn915-2012.pdf>
- Kemendes RI. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat* (pp. 1–132).
- Kemendes RI. (2020). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/312/2020 Tentang Standar Profesi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan* (p. 42).
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit* (p. 1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pemerintah Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian* (pp. 1–86). https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf
- Pemerintah Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan* (Issue 1, pp. 1–46).
- Permana, M. H. (2017). *Tinjauan Proses Pelepasan Informasi Medis di RS Muhammadiyah Taman Puring Tahun 2017*. Universitas Esa Unggul.
- Rusdiyanto, E. (2009). *Erika Profesi : Perkam Medis dan Informasi Kesehatan*. Graha Ilmu.
- Siswati. (2018). *Manajemen Unit Kerja II Perencanaan SDM Unit Kerja RMIK* (edisi tahu, p. 145). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Tho, I. La, & Purnama, F. (2020). *Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis Di RSUD Kota Tangerang Selatan*. 7–16. <https://www.publikasi.apfirmik.or.id/index.php/procbandung/article/view/38>
- Wirijan, & Nur'afifah, martha marshyntha. (2019). *Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis*. *Jurnal Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.31983/jrmik.v2i1.4398>